



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M.;
2. Tempat lahir : Manding;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 9 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anoa Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol., tanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol., tanggal 1 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN Alias ILLANG Alias BAPAK EKKI Bin SYARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama penjara 4 (Empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah hitam;
 - 1 (satu) buah spon warna kuning;
 - 2 (dua) buah ember warna hitam;
 - 1 (satu) lembar karpet merah bergaris putih hitam;
 - 1 (satu) buah ring adu ayam warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain An. SANDI EKO PRASETIO Alias ANDI Bin SAMAJI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU:

Bahwa Terdakwa IMRAN Alias ILLANG Alias BAPAK EKKI Bin SYARIFUDDIN. M pada waktu yaitu pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pekarangan SMK Biges Polewali Jalan Anoa Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Minggu tanggal 19 April 2020 bertempat di Pekarangan SMK Biges Polewali Jalan Anoa Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain (khalayak umum/masyarakat) untuk bermain judi dengan cara Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M ikut dalam permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan sehingga orang lain juga ikut dalam permainan judi sambung ayam yang pada saat itu dimainkan oleh Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M, yang pada saat Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M memainkan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok tersebut terdapat orang lain yang juga berada dan ikut bersama bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji dan Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham dengan besar uang taruhan yang pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M sebesar sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M yang pada saat itu masing-masing telah memasang uang taruhan.
- Bahwa permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Imran Alias Illang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham yang semuanya selaku para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dilakukan dengan cara diantaranya yaitu para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok (masyarakat) mencari lawan orang lain untuk sewa (taruhan) atau untuk bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok kemudian masing masing pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok yang menajagokan ayam saling ukur ayam kemudian pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok menentukan ayam yang mana yang dijagokan dan saling menyepakati aturan diantaranya uang sewa atau uang taruhan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok jumlahnya berapa yang jumlahnya paling sedikit sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipegang ditangannya atau dipegang tangan lawannya dan , ayam mana yang dijagokan, kemudian pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok menyiapkan arena tempat judi sabung ayam, kemudian ayam yang akan diadu masing-masing di mandikan terlebih dahulu oleh para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok kemudian ayam dimasukkan kedalam arena ring dengan disaksikan oleh para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dan semua penonton dan para pemain judi termasuk diantaranya Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham yang pada saat itu menggunakan taruhan luar (bukan pemilik ayam) dan taruhan didalam (pemilik ayam), kemudian setelah sekitar 15 (lima belas) menit bertarung, kedua ayam yang di adu kemudian ditangkap kembali lalu dimandikan lagi dengan menggunakan air. Demikian seterusnya sampai sekitar 5 (lima) kali ayam dimandikan atau yang lazim disebut dengan 5 (lima) air sampai ada ayam yang menang. Cara mengetahui ayam mana yang menang yakni apabila ada salah satu ayam yang sudah menyerah dengan tidak mau melawan ayam lawannya, maka para pemain yang telah memilih ayam yang menanglah yang memenangkan permainan adu ayam Bangkok tersebut dan mengambil uang taruhan/ uang sewa yang telah disepakati sebelumnya termasuk Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham yang pada saat itu ikut bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok yang juga ikut mengambil uang taruhan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ayam aduan yang dipilihnya menang, kemudian ketika Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham sedang bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok pada saat itu lalu tiba-tiba datang anggota Polres Polman diantaranya Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Ari dan Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar ditempat tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham yang pada saat itu sedang bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok yang sebelumnya masing-masing memegang uang taruhan ditangannya yang sebelumnya dilihat oleh anggota Polres Polman.

- Bahwa pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham oleh anggota Polres Polman diantaranya Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Ari dan Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar karena pada saat itu Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham memberi kesempatan main judi yang diadakan dengan ikut bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari pihak Kepolisian RI.

- Bahwa permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan menggunakan uang taruhan yang diadakan dengan memberikan kesempatan orang lain untuk main judi sambung yang dilakukan oleh Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham dengan ikut bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok (masyarakat) dan juga Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan Sandi Eko Prasetyo Alias

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IMRAN Alias ILLANG Alias BAPAK EKKI Bin SYARIFUDDIN. M pada waktu yaitu hari Minggu tanggal 19 April 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pekarangan SMK Biges Polewali Jalan Anoa Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Minggu tanggal 19 April 2020 bertempat di Pekarangan SMK Biges Polewali Jalan Anoa Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M menggunakan kesempatan main judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan menggunakan uang taruhan yang sedang berlangsung yang dimainkan oleh pemain judi sambung ayam (masyarakat) dengan Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M ikut dalam permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan sehingga orang lain juga ikut dalam permainan judi sambung ayam yang pada saat itu dimainkan oleh Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M, yang pada saat Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M memainkan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok tersebut terdapat orang lain yang juga berada dan ikut bersama bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham dengan besar uang taruhan yang pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M sebesar sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sambung ayam lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham yang pada saat itu masing-masing telah memasang uang taruhan.

- Bahwa permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham yang semuanya selaku para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dilakukan dengan cara diantaranya yaitu para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok (masyarakat) mencari lawan orang lain untuk sewa (taruhan) atau untuk bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok kemudian masing masing pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok yang menajagokan ayam saling ukur ayam kemudian pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok menentukan ayam yang mana yang dijagokan dan saling menyepakati aturan diantaranya uang sewa atau uang taruhan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok jumlahnya berapa yang jumlahnya paling sedikit sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipegang ditangannya atau dipegang tangan lawannya dan , ayam mana yang dijagokan, kemudian pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok menyiapkan arena tempat judi sabung ayam, kemudian ayam yang akan diadu masing-masing di mandikan terlebih dahulu oleh para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok kemudian ayam dimasukkan kedalam arena ring dengan disaksikan oleh para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dan semua penonton dan para pemain judi termasuk diantaranya Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham yang pada saat itu menggunakan taruhan luar (bukan pemilik ayam) dan taruhan didalam (pemilik ayam), kemudian setelah sekitar 15 (lima belas) menit bertarung, kedua ayam yang di adu kemudian ditangkap kembali lalu dimandikan lagi dengan menggunakan air. Demikian seterusnya sampai sekitar 5 (lima) kali ayam dimandikan atau yang lazim disebut dengan 5 (lima) air sampai ada ayam yang menang. Cara mengetahui ayam mana yang menang yakni apabila ada salah satu ayam yang sudah menyerah dengan tidak mau melawan ayam lawannya, maka para pemain yang telah memilih ayam yang menanglah yang memenangkan permainan adu ayam Bangkok tersebut dan mengambil uang taruhan/ uang sewa yang telah disepakati sebelumnya termasuk Terdakwa Imran Alias Illang Alias

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham yang pada saat itu ikut bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok yang juga ikut mengambil uang taruhan pada saat ayam aduan yang dipilihnya menang, kemudian ketika Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham sedang bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok pada saat itu lalu tiba-tiba datang anggota Polres Polman diantaranya Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Ari dan Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar ditempat tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham yang pada saat itu sedang bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok yang sebelumnya masing-masing memegang uang taruhan ditangannya yang sebelumnya dilihat oleh anggota Polres Polman.

- Bahwa pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham oleh anggota Polres Polman diantaranya Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Ari dan Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar karena pada saat itu Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham menggunakan kesempatan judi yang diadakan dengan bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari pihak Kepolisian RI.

- Bahwa permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan menggunakan uang taruhan yang digunakan kesempatannya oleh Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham dengan juga ikut bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masyarakat) dan juga Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa IMRAN Alias ILLANG Alias BAPAK EKKI Bin SYARIFUDDIN. M pada waktu yaitu hari Minggu tanggal 19 April 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pekarangan SMK Biges Polewali Jalan Anoa Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 bertempat di Pekarangan SMK Biges Polewali Jalan Anoa Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M ikut dalam permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan atau dimainkan oleh para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok (masyarakat) yang dimainkan ditempat umum atau bisa dilihat oleh orang banyak, yang pada saat Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M memainkan judi sabung ayam tersebut pada saat itu terdapat orang lain yang juga berada dan ikut bersama bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham dengan besar uang taruhan yang pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M sebesar sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham yang pada saat itu masing-masing telah memasang uang taruhan..

- Bahwa permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham yang semuanya selaku para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dilakukan dengan cara diantaranya yaitu para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok (masyarakat) mencari lawan orang lain untuk sewa (taruhan) atau untuk bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok kemudian masing masing pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok yang menajagokan ayam saling ukur ayam kemudian pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok menentukan ayam yang mana yang dijagokan dan saling menyepakati aturan diantaranya uang sewa atau uang taruhan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok jumlahnya berapa yang jumlahnya paling sedikit sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipegang ditangannya atau dipegang tangan lawannya dan , ayam mana yang dijagokan, kemudian pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok menyiapkan arena tempat judi sabung ayam, kemudian ayam yang akan diadu masing-masing di mandikan terlebih dahulu oleh para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok kemudian ayam dimasukkan kedalam arena ring dengan disaksikan oleh para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dan semua penonton dan para pemain judi termasuk diantaranya Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham yang pada saat itu menggunakan taruhan luar (bukan pemilik ayam) dan taruhan didalam (pemilik ayam), kemudian setelah sekitar 15 (lima belas) menit bertarung, kedua ayam yang di adu kemudian ditangkap kembali lalu dimandikan lagi dengan menggunakan air. Demikian seterusnya sampai sekitar 5 (lima) kali ayam dimandikan atau yang lazim disebut dengan 5 (lima) air sampai ada ayam yang menang. Cara mengetahui ayam mana yang menang yakni apabila ada salah satu ayam yang sudah menyerah dengan tidak mau melawan ayam lawannya, maka para pemain yang telah memilih ayam yang menanglah yang memenangkan permainan adu ayam Bangkok tersebut dan mengambil uang taruhan/ uang sewa yang telah disepakati sebelumnya termasuk Terdakwa Imran Alias Illang Alias

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham yang pada saat itu ikut bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok yang juga ikut mengambil uang taruhan pada saat ayam aduan yang dipilihnya menang, kemudian ketika Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham sedang bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok pada saat itu lalu tiba-tiba datang anggota Polres Polman diantaranya Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Ari dan Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar ditempat tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham yang pada saat itu sedang bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok yang sebelumnya masing-masing memegang uang taruhan ditangannya yang sebelumnya dilihat oleh anggota Polres Polman.

- Bahwa pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham oleh anggota Polres Polman diantaranya Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Ari dan Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar karena pada saat itu Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari pihak Kepolisian RI.

- Bahwa permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan menggunakan uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham yang diadakan atau dimainkan ditempat umum tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M bersama dengan Sandi Eko

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetio Alias Andi Bin Samaji, Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muh. Taufik Hidayat Alias Taufik Bin H. Bennu Hajar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan sehubungan dengan adanya tertangkap tangan Darwis Berteman 4 (empat) orang sedang melakukan perjudian sabung ayam;
- Bahwa penangkapan perjudian jenis adu ayam bangkok terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Pekarangan SMK Biges Polewali Jalan Anoa Kec.Polewali Kab. Polman;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polres Polman telah mendapat informasi dari warga adanya permainan judi Ayam bangkok di Pekarangan SMK Biges Polewali Kec. Polewali Kab. Polman, Setelah itu anggota langsung bergerak cepat dan melakukan penggerebekan di tempat perjudian tersebut dan berhasil mengamankan 7 (tujuh) orang di antaranya, Abdul Malik, Terdakwa, Sumilan, Darwis, Sandi Eko Prasetio, Dadang, Anda. Setelah itu ke 7 (tujuh) orang tersebut langsung diamankan di Polres Polman dan langsung dilakukan interogasi lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan dari hasil interogasi pada hari minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, para pemain judi jenis adu ayam bangkok menuju lokasi tepatnya di Pekarangan SMK Biges Jalan Anoa Kec. Polewali Kab. Polman, dimana pada saat itu permainan judi jenis adu ayam bangkok telah berlangsung dan para pemain berdatangan termasuk Sdr. Abdul Malik, Saksi Sumilan, Sdr. Darwis, Saksi Sandi Eko Prasetio, dan Terdakwa namun ke 2 (dua) di antaranya yakni Sdr. Dadang dan Sdr. Anda, Saksi dan Tim tidak dapat memastikan kedua orang tersebut melakukan permainan judi karena pada saat itu keduanya tidak melakukan permainan judi dan tidak ditemukan uang tunai pada saat di lokasi permainan judi adu ayam, namun ke 5 (lima)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain telah melakukan permainan judi jenis adu ayam bangkok dengan cara sewa di luar ring/arena dimana masing-masing pemain mencari lawan terlebih dahulu setelah itu menentukan ayam mana yang diandalkannya kemudian menentukan jumlah taruhan setelah pemain menyepakati aturan mainnya barulah uang diserahkan kepada salah seorang saksi/pemain itu sendiri, pada permainan judi adu ayam bangkok ayam akan main selama 15 menit dengan hitungan satu air, permainan judi jenis adu ayam bangkok dilaksanakan paling lama 5-7 air hingga ada ayam yang dinyatakan telah kalah;

- Bahwa jumlah taruhan tidak menentu tergantung dari jumlah pasangan dari pemain setiap permainan judi jenis adu ayam bangkok, mulai dari puluhan ribu rupiah sampai ratusan ribu rupiah;
- Bahwa Saksi dan Tim mendapatkan informasi tersebut dari masyarakat yang berada di sekitar wilayah itu karena sudah sangat meresahkan sehingga Saksi dan Tim langsung menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa peran Abdul Malik, Saksi Sumilan, Darwis, Saksi Sandi Eko Prasetyo dan Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara sewa luar;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Darwis, Malik, Terdakwa, Saksi Sandi, dan Saksi Sumilan memegang uang tunai di lokasi permainan judi sabung ayam bangkok, namun Anda dan Dadang tidak dapat Saksi pastikan mereka melakukan judi adu ayam bangkok, karena pada saat itu tidak ditemukan penguasaan uang tunai pada saat di lakukan judi adu ayam bangkok;
- Bahwa posisi Saksi pada saat melakukan penggerebekan berada di perkebunan milik warga, Saksi melihat Darwis Berteman 4 (empat) orang lari dari arena perjudian yang pada saat itu Saksi dan Tim mengintipnya dan pada saat Saksi bergerak Arsyad Alias Bapak Adi Bin Hamma (Almarhum) sedang berlari dan Saksi langsung menangkapnya, jarak Saksi dengan mereka kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi melihat langsung Sdr. Darwis sedang ikut bermain judi pada saat ayam sudah berada di tengah-tengah yang mana dalam posisi melingkar mengelilingi arena/ring yang telah terpasang;
- Bahwa selain Darwis yang Saksi tangkap ada juga pemain lain ditangkap oleh rekan-rekan Saksi yakni 4 (empat) orang lainnya di lokasi perjudian sabung ayam itu namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut berlangsung di halaman SMK Biges Polewali Jalan Anoa Kec. Polewali Kab. Polman;
- Bahwa setahu Saksi selama bertugas sebagai seorang anggota Polisi tidak ada izin untuk melakukan perjudian jenis apapun;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa yang yang diamankan dalam penguasaan Darwis yakni sebesar Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) pada saat Darwis Saksi tangkap dan mengamankannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Sumilan Alias Bapak Rian Bin Reham, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perjudian adu ayam bangkok (lotteng);
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Polman pada hari Minggu Tanggal 19 April 2020, sekitar pukul 15.00 Wita, di tempat permainan judi adu ayam Jenis lotteng di Jalan Anoa Kec. Polewali Kab. Polman, tepatnya di Pekarangan SMK Biges Kab. Polman Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di tempat dimana Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian diadakan permainan judi adu ayam jenis lotteng berdasar penyampaian teman Saksi yang bernama Jamal;
- Bahwa Saksi ikut bermain dan telah memasang taruhan sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ikut bermain permainan judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi ke tempat permainan adu ayam tersebut adalah atas keinginan sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi adu ayam lotteng tersebut yakni dengan terlebih dahulu memilih ayam yang Saksi jagokan atau yang Saksi ingin pasang taruhan selanjutnya setelah Saksi sudah memilih ayam yang Saksi jagokan selanjutnya memasang taruhan terhadap ayam yang Saksi jagokan tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada orang yang mengumpulkan uang dari ayam yang Saksi jagokan, untuk selanjutnya menunggu hasil dari permainan judi ayam tersebut berakhir;
- Bahwa yang Saksi harapkan dari permainan adu ayam tersebut adalah kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah bertani dan baru kali itu Terdakwa ikut bermain adu ayam;
- Bahwa ayam yang Saksi tempati bertaruh adalah ayam yang Saksi jagokan yang berasal dari kampung kediri atau ayam milik Mukisan sedangkan lawan bertaruh Saksi adalah Saksi tidak ketahui ayam siapa dan berasal dari mana;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan apabila Saksi menang adalah sebesar Rp100.000 yaitu kelipatan satu kali dari nilai yang Saksi pasang sebelumnya;
- Bahwa alat yang digunakan adalah ayam yang diadu di dalam arena/ring, ring sebagai arena, ember sebagai tempat air yang digunakan untuk memandikan ayam yang diadu, karpet sebagai alas, spons sebagai alat untuk membersihkan ayam, uang sebagai taruhan sebanyak Rp1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru sekali main atau memasang taruhan namun Saksi belum sempat menang karena pihak kepolisian dari Polres Polman datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melarang atau menegur para pemain yang bermain judi tersebut untuk berhenti bermain judi;
- Bahwa Saksi berada di tempat permainan adu ayam lotteng tersebut sekitar 30 Menit lamanya dengan posisi duduk di sekitar/dipinggir arena/ring tempat ayam diadu sambil melihat ayam beradu tersebut dan telah memasang taruhan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu kemudian tiba-tiba datang pihak kepolisian sehingga Saksi langsung lari meninggalkan tempat adu ayam tersebut namun seseorang polisi menangkap Saksi;
- Bahwa di tempat permainan adu ayam tersebut tempatnya dapat dilihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum karena berada di pekarangan sekolah SMK Biges Kec. Polewali Kab. Polman;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mengadakan atau melakukan permainan judi adu ayam tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi bawa dari rumah ke tempat permainan adu ayam tersebut adalah sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), telah Saksi serahkan kepada orang yang bertugas mengumpulkan uang terhadap ayam yang Saksi jagokan;
- Bahwa permainan adu ayam tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan lebih awal karena tergantung dari keberuntungan ayam yang ditempati bertaruh, apakah mampu untuk menang melawan lawannya;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang diamankan sedang bermain judi diantaranya Saksi sendiri, Sdr. Malik, Terdakwa, Sdr. Darwis, Saksi Sandi, Sdr. Anda, dan Sdr. Dadang;
- Bahwa yang ikut bermain judi ada 4 (empat) orang diantaranya Saksi sendiri, Terdakwa, Sdr. Malik, dan Saksi Sandi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 3. Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perjudian adu ayam bangkok (lotteng);
 - Bahwa pada saat Saksi berada di lokasi permainan judi jenis Lotteng/adu ayam bangkok Saksi berperan sebagai pemain, dimana Saksi bermain luar dengan Terdakwa;
 - Bahwa taruhan dalam arena yakni pemain boleh memasang atau ikut memasang taruhan sebelum ayam diadu, sedangkan taruhan luar yakni taruhan yang dilakukan pada saat ayam diadu pemain boleh memasang taruhan dengan mencari lawan bertaruh sambil menyebut ayam yang hendak ditempati bertaruh;
 - Bahwa judi yang Saksi mainkan dengan cara sewa/taruhan di luar arena tetap masih dikatakan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok dikarenakan sarana/alat yang Saksi gunakan yakni menggunakan ayam bangkok dimana pertarungan antara ayam dengan ayam hanya mengandalkan pukulan dari masing-masing ayam agar dapat mengalahkan lawannya;
 - Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi perjudian jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut, permainan telah berlangsung sehingga pada saat itu Saksi hanya tinggal menonton namun pada saat Saksi sedang menyaksikan adu ayam tersebut salah seorang dari penonton mengajak Saksi untuk sewa sehingga pada saat itu Saksi melawan orang tersebut, dan setahu Saksi orang yang hendak bermain judi jenis lotteng/adu ayam bangkok dengan cara para pemain judi berkumpul dan masing-masing pemain yang membawa ayam saling ukur ayam dan menentukan aturan main adu ayam bangkok, setelah menemukan lawan dan menyepakati aturan mainnya para pemain menyiapkan arena untuk tempat ayam beradu, setelah itu masing-masing ayam aduan di mandikan terlebih dahulu lalu kemudian dimasukkan ke dalam arena/ring dan disaksikan oleh penonton dimana waktu ayam untuk diistirahatkan/dimandikan yakni 15 menit setelah ayam mulai diadu dan setelah dimandikan barulah ayam kembali diadu, setelah cukup 15 menit ayam kemudian ditangkap untuk dimandikan kembali dan berulang hingga 3-5 kali mandi atau 3-5 air serta permainan dianggap selesai dan dapat ditentukan mana ayam yang menang dan mana ayam yang kalah;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok yang Saksi lakukan tidak dapat ditentukan pemenangnya terlebih dahulu dan sifatnya untung-untungan, tergantung dari rejeki saja;
- Bahwa Saksi mengharapkan hasil dari permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok yang Saksi mainkan, dimana apabila Saksi menang uang tersebut akan Saksi gunakan untuk membeli bensin dan pakan ayam;
- Bahwa pada saat Saksi di lokasi judi lotteng/adu ayam bangkok Saksi melihat Saksi Sumilan, Terdakwa, Sdr. Malik, Sdr. Darwis, Sdr. Anda dan Sdr. Dadang di sekitar arena namun pada saat itu Saksi tidak melihat pasti kedua orang tersebut mengeluarkan uang sebagai taruhan dikarenakan pada saat itu orang yang sewa di luar hanya menyebutkan jumlah taruhan dimana apabila telah menang baru diberikan uangnya dan orang yang ikut sewa di dalam uangnya dipegang oleh yang punya ayam aduan, dan apabila salah satu ayam menang maka uang yang telah dikumpul akan diberikan kepada pemenang/pemilik ayam yang diadu;
- Bahwa Saksi belum menang ataupun kalah pada saat Saksi diamankan oleh pihak kepolisian, dikarenakan pada saat itu Saksi baru memasang taruhan tiba-tiba pihak kepolisian Resor Polman datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa uang yang telah disita di lokasi permainan judi tersebut bukan hasil kemenangan Saksi namun uang tersebut adalah uang taruhan yang ditemukan di lokasi judi adu ayam, namun 2 (dua) di antara orang yang diamankan yakni Sdr. Anda dan Sdr. Dadang tidak memiliki uang pada saat berada di lokasi judi adu ayam, sehingga mereka hanya menonton judi adu ayam;
- Bahwa permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok yang Saksi lakukan bukan merupakan mata pencarian Saksi, karena mata pencarian Saksi sehari-harinya adalah Buruh Bangunan;
- Bahwa Saksi ke lokasi permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut baru kali itu dan Saksi tidak mengetahui sudah berapa hari permainan judi jenis Lotteng/adu ayam bangkok tersebut berlangsung;
- Bahwa Saksi tidak tau pasti peranan dari ke enam orang yang diamankan oleh pihak Kepolisian, namun pada saat itu Saksi sempat melakukan taruhan sewa luar dengan Terdakwa dengan jumlah taruhan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), lalu pengakuan dari Saksi Sumilan bahwa dirinya telah melakukan taruhan dalam dengan cara membayar uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan pasangan dalam, Sdr. Malik dan Sdr. Darwis berada di lokasi judi adu ayam dan pada saat itu keduanya memiliki uang tunai pada saat pihak kepolisian melakukan penggerebekan judi adu ayam bangkok, namun Saksi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahuinya apakah keduanya ikut bermain pada saat sebelum pihak kepolisian datang melakukan pengamanan judi adu ayam bangkok. kemudian dua di antara yang diamankan oleh pihak kepolisian yakni Anda dan Dadang tetapi tidak melakukan taruhan judi adu ayam karena tidak memiliki uang taruhan dan pada saat itu keduanya tidak menguasai uang taruhan pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan karena barang bukti tersebut yang disita di lokasi judi adu ayam yang dimana disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Sumilan, Sdr. Malik, Sdr. Darwis, Sdr. Anda, dan Sdr. Dadang, namun uang tunai sejumlah Rp.1.453.000 (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) Saksi mengetahuinya karena sebagian uang tersebut adalah uang Saksi dibawa dari rumah, lalu pada saat itu 2 diantaranya yakni Sdr. Anda dan Sdr. Dadang tidak memiliki uang pada saat berada di lokasi judi adu ayam, sehingga keduanya tidak melakukan judi adu ayam;
- Bahwa adapun Saksi rincian uang Saksi yang sejumlah Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp100.000 (sertus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tempat diadakan judi adu ayam tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang, serta lokasi tersebut merupakan tempat umum dan mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa sedang berada di tempat permainan judi adu ayam jenis lotteng dan Terdakwa mengakui bermain judi adu ayam jenis lotteng;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Anoa Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saat Terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian yang Terdakwa lakukan saat itu yaitu hanya duduk-duduk di sekitaran lokasi perjudian tersebut tetapi sebelumnya Terdakwa telah memasang taruhan atas perjudian jenis sabung ayam dimaksud di luar arena dan yang Terdakwa temani yakni Saksi Sandi dengan nilai taruhan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan saat itu para pemain langsung berlarian dikarenakan datang petugas melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan atas perjudian dimaksud dan dimana saat itu Terdakwa hanya berdiri sebab Terdakwa tidak kuat lari sehingga Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian bersama rekan-rekan sepermainan yakni di antaranya Saksi Sandi, Sdr. Malik, Sdr. Darwis, dan Saksi Sumilan;

- Bahwa Terdakwa baru melakukan perjudian dimaksud karena pada saat itu Terdakwa melihat orang berkerumun dan menawarkan taruhan untuk judi ayam, lalu pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Sandi saling menawarkan taruhan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada juga beberapa pemain memasang taruhannya di dalam dengan cara memilih ayam yang diandalkan dan memasukkan uang taruhannya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut yakni awalnya telah berlangsung sabung ayam antara ayam dari Wonomulyo melawan ayam dari Rea Barat di arena judi, kemudian Terdakwa bersama Saksi Sandi saling menawarkan taruhan untuk melakukan judi ayam dari Wonomulyo selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut dengan nilai taruhan sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), namun uang tersebut masih dipegang masing-masing dan apabila salah satu ayam dinyatakan menang, Terdakwa atau Saksi Sandi menyerahkan nilai taruhan tersebut kepada pemenang namun ketika masih ronde 3 sabung ayam tersebut datang Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan;

- Bahwa Saksi Sandi saat itu orang yang Terdakwa lawan dan memasang taruhan;

- Bahwa Sdr. Malik saat itu ada di tempat perjudian dan Terdakwa tidak melihat langsung apakah yang bersangkutan memasang taruhan atau tidak, namun pada saat itu uang dalam penguasaan Sdr. Malik disita oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Sdr. Darwis saat itu orang yang ada di tempat perjudian dan Terdakwa tidak melihat apakah yang bersangkutan memasang taruhan atau tidak, namun pada saat itu uang dalam penguasaan Sdr. Darwis disita oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi Sumilan melakukan judi ayam dan memasang pasangan dalam pada saat ayam diadu dan pada saat itu uang dalam penguasaan Saksi Sumilan disita oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Sdr. Anda pada saat berada di tempat perjudian tidak melakukan judi ayam dan tidak memasang pasangan, karena pada saat itu Terdakwa berdekatan dengan Sdr. Anda dan Sdr. Anda tidak memiliki uang pada saat berada di lokasi judi adu ayam;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. Dadang pada saat berada di tempat perjudian tidak melakukan judi ayam dan tidak memasang pasangan, karena pada saat itu Terdakwa berdekatan dengan Sdr. Dadang dan Sdr. Dadang tidak memiliki uang pada saat berada di lokasi judi adu ayam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu ingin memperoleh keuntungan dimana keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan hal tersebut Terdakwa lakukan atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan yang Terdakwa lakukan ini dilarang oleh undang-undang namun Terdakwa lakukan hanya memenuhi atau menambah kebutuhan keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa perjudian tersebut tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tempat perjudian tersebut merupakan tempat umum sebab di lokasi pekarangan sekolah Biges dan dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian merupakan barang bukti judi adu ayam dan merupakan uang taruhan pada saat melakukan judi, namun 2 (dua) orang di antaranya yakni Anda dan Dadang tidak menguasai dan tidak memiliki uang pada saat berada di lokasi judi adu ayam, sehingga keduanya tidak melakukan judi adu ayam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah hitam;
- 1 (satu) buah spon warna kuning;
- 2 (dua) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) lembar karpet merah bergaris putih hitam;
- 1 (satu) buah ring adu ayam warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.453.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa sedang berada di tempat permainan judi adu ayam jenis lotteng dan Terdakwa mengakui bermain judi adu ayam jenis lotteng;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Anoa Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saat Terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian yang Terdakwa lakukan saat itu yaitu hanya duduk-duduk di sekitaran lokasi perjudian tersebut tetapi sebelumnya Terdakwa telah memasang taruhan atas perjudian jenis sabung ayam dimaksud di luar arena dan yang Terdakwa temani yakni Saksi Sandi dengan nilai taruhan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan saat itu para pemain langsung berlarian dikarenakan datang petugas melakukan penggerebekan atas perjudian dimaksud dan dimana saat itu Terdakwa hanya berdiri sebab Terdakwa tidak kuat lari sehingga Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian bersama rekan-rekan sepermainan yakni di antaranya Saksi Sandi, Sdr. Malik, Sdr. Darwis, dan Saksi Sumilan;
- Bahwa Terdakwa baru melakukan perjudian dimaksud karena pada saat itu Terdakwa melihat orang berkerumun dan menawarkan taruhan untuk judi ayam, lalu pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Sandi saling menawarkan taruhan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada juga beberapa pemain memasang taruhannya di dalam dengan cara memilih ayam yang diandalkan dan memasukkan uang taruhannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut yakni awalnya telah berlangsung sabung ayam antara ayam dari Wonomulyo melawan ayam dari Rea Barat di arena judi, kemudian Terdakwa bersama Saksi Sandi saling menawarkan taruhan untuk melakukan judi ayam dari Wonomulyo selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut dengan nilai taruhan sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), namun uang tersebut masih dipegang masing-masing dan apabila salah satu ayam dinyatakan menang, Terdakwa atau Saksi Sandi menyerahkan nilai taruhan tersebut kepada pemenang namun ketika masih ronde 3 sabung ayam tersebut datang Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan;
- Bahwa Saksi Sandi saat itu orang yang Terdakwa lawan dan memasang taruhan;
- Bahwa Sdr. Malik saat itu ada di tempat perjudian dan Terdakwa tidak melihat langsung apakah yang bersangkutan memasang taruhan atau tidak, namun pada saat itu uang dalam penguasaan Sdr. Malik disita oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Darwis saat itu orang yang ada di tempat perjudian dan Terdakwa tidak melihat apakah yang bersangkutan memasang taruhan atau tidak, namun pada saat itu uang dalam penguasaan Sdr. Darwis disita oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Sumilan melakukan judi ayam dan memasang pasangan dalam pada saat ayam diadu dan pada saat itu uang dalam penguasaan Saksi Sumilan disita oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Sdr. Anda pada saat berada di tempat perjudian tidak melakukan judi ayam dan tidak memasang pasangan, karena pada saat itu Terdakwa berdekatan dengan Sdr. Anda dan Sdr. Anda tidak memiliki uang pada saat berada di lokasi judi adu ayam;
- Bahwa Sdr. Dadang pada saat berada di tempat perjudian tidak melakukan judi ayam dan tidak memasang pasangan, karena pada saat itu Terdakwa berdekatan dengan Sdr. Dadang dan Sdr. Dadang tidak memiliki uang pada saat berada di lokasi judi adu ayam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu ingin memperoleh keuntungan dimana keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan hal tersebut Terdakwa lakukan atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan yang Terdakwa lakukan ini dilarang oleh undang-undang namun Terdakwa lakukan hanya memenuhi atau menambah kebutuhan keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa perjudian tersebut tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tempat perjudian tersebut merupakan tempat umum sebab di lokasi pekarangan sekolah Biges dan dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian merupakan barang bukti judi adu ayam dan merupakan uang taruhan pada saat melakukan judi, namun 2 (dua) orang di antaranya yakni Anda dan Dadang tidak menguasai dan tidak memiliki uang pada saat berada di lokasi judi adu ayam, sehingga keduanya tidak melakukan judi adu ayam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur “barang siapa” yaitu orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M., Warga Negara Indonesia, berusia 38 tahun, dimana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah Majelis Hakim meneliti identitas Terdakwa bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti, dan diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Polman pada hari Minggu Tanggal 19 April 2020, sekitar pukul 15.00 Wita, di tempat permainan judi adu ayam Jenis lotteng di Jalan Anoa Kec. Polewali Kab. Polman, tepatnya di Pekarangan SMK Biges Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian yang Terdakwa lakukan saat itu yaitu duduk-duduk di sekitaran lokasi perjudian tersebut tetapi sebelumnya Terdakwa telah memasang taruhan atas perjudian jenis sabung ayam dimaksud di luar arena dan yang Terdakwa temani yakni Saksi Sandi dengan nilai taruhan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan saat itu para pemain langsung berlarian dikarenakan datang petugas melakukan penggerebekan atas perjudian dimaksud dan dimana saat itu Terdakwa hanya berdiri sebab Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kuat lari sehingga Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian bersama rekan-rekan sepermainan yakni di antaranya Saksi Sandi, Sdr. Malik, Sdr. Darwis, dan Saksi Sumilan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut yakni awalnya telah berlangsung sabung ayam antara ayam dari Wonomulyo melawan ayam dari Rea Barat di arena judi, kemudian Terdakwa bersama Saksi Sandi saling menawarkan taruhan untuk melakukan judi ayam dari Wonomulyo selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut dengan nilai taruhan sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), namun uang tersebut masih dipegang masing-masing dan apabila salah satu ayam dinyatakan menang, Terdakwa atau Saksi Sandi menyerahkan nilai taruhan tersebut kepada pemenang namun ketika masih ronde 3 sabung ayam tersebut datang Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu ingin memperoleh keuntungan dimana keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan hal tersebut Terdakwa lakukan atas kemauan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan yang Terdakwa lakukan ini dilarang oleh undang-undang namun Terdakwa lakukan hanya memenuhi atau menambah kebutuhan keluarga Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa perjudian tersebut tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang dan tempat perjudian tersebut merupakan tempat umum sebab di lokasi pekarangan sekolah Biges dan dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian merupakan barang bukti judi adu ayam dan merupakan uang taruhan pada saat melakukan judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu dan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah hitam;
- 1 (satu) buah spon warna kuning;
- 2 (dua) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) lembar karpet merah bergaris putih hitam;
- 1 (satu) buah ring adu ayam warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.453.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. Terdakwa Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imran Alias Illang Alias Bapak Ekki Bin Syarifuddin M. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main Judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah hitam;
 - 1 (satu) buah spon warna kuning;
 - 2 (dua) buah ember warna hitam;
 - 1 (satu) lembar karpet merah bergaris putih hitam;
 - 1 (satu) buah ring adu ayam warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.453.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sandi Eko Prasetyo Alias Andi Bin Samaji;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh kami, Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H. dan Fachrianto Hanief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali,
serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Saleh, S.H.